

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tiada keraguan bahwa kenakalan remaja meningkat seiring dengan perkembangan zaman. Era reformasi dan kebebasan saat ini benar-benar memengaruhi perkembangan kenakalan remaja. Sekarang, kenakalan remaja tampaknya tidak hanya nakal atau tidak menunjukkan tanda-tanda kenakalannya, namun telah beralih ke tindakan kejam seperti perselisihan antar kelompok, serta tindakan kriminal. Karena kedua Orang tua sangat sibuk dengan pekerjaan mereka, kekurangan perhatian dan cinta kasih sayang orang tua adalah penyebab utama maraknya kenakalan remaja.<sup>1</sup> Sebagai contohnya anak melakukan kekerasan terhadap anak terjerat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 80 Juncto 76C<sup>2</sup> dan bagi seorang anak melakukan kekerasan terhadap orang dewasa terjerat KUHP Pasal 170<sup>3</sup>. Walaupun terdapat perbedaan dalam ancaman hukuman penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh konvoi geng motor bersenjata tajam oleh anak, dalam penyelesaiannya terhadap pelaku anak yang berhadapan dengan hukum tetap sama melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mulai dari penangkapan, upaya diversi, hingga persidangan di pengadilan anak. Beragam motif tindakan kriminal dapat dipengaruhi oleh cara seseorang melihat dunia mereka dan, dengan cara apa mereka berkomunikasi satu sama lain tiap harinya. Ada pendapat bahwa faktor eksternal dan internal memengaruhi kejahatan. Namun, menurut pendapat lain dari R. Owen, bahwa lingkungan dapat memengaruhi sikap seseorang; misalnya, jika seseorang berada

---

<sup>1</sup> Sulisrudatin, N. (2020). Aksi Geng Motor Merupakan Kenakalan Remaja Atau Tindak Kriminal???. Jurnal Mitra Manajemen, 7(1), hlm 14.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 170.

di tempat yang tidak baik, dengan begitu perilakunya menjadi jahat, dan begitu juga terdapat seseorang ada pada lingkungan baik, maka perilakunya akan baik.<sup>4</sup>

Salah satu kebiasaan anak remaja Indonesia adalah geng motor. Meskipun awalnya terdiri dari sekelompok orang yang memiliki hobi yang sama, geng motor ini semakin meresahkan masyarakat. Melanggar hukum sudah menjadi kebiasaan bagi anggota geng motor. Bagaimana tidak, ada banyak remaja yang sudah terlibat dalam aktivitas negatif ini, terutama remaja pria. Bahkan dengan peralatan yang semakin maju, kejahatan akan berlanjut dalam berbagai cara, sehingga kejahatan akan membuat masyarakat lebih resah. Kejahatan selalu menjadi masalah dalam kehidupan manusia karena ia tumbuh seiring dengan tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3, anak yang berusia 12 tahun hingga kurang dari 18 tahun dapat berhadapan dengan hukum.<sup>6</sup> Selain itu, ketentuan ini menetapkan bahwa anak di bawah 12 tahun tidak bisa dipidana. Sebaliknya, mereka harus mendapatkan pembinaan sosial khusus. Sementara itu, anak berusia 12 hingga kurang dari 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, tetapi dengan mengacu pada prinsip diversifikasi dan restorative justice, yang lebih mengutamakan penyelesaian kasus di luar pengadilan, rehabilitasi, dan pembinaan daripada hukuman penjara. Selain itu, anak yang menghadapi masalah hukum berhak atas pendampingan hukum dan sosial dari tahap penyelidikan hingga akhir proses peradilan. Sistem ini dibuat untuk menghindari dampak negatif yang dapat merugikan anak di masa depan dan memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih baik dan kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik.

---

<sup>4</sup> Maheztra, A. P., Swardhana, G. M., & Suardana, I. W. (2019). Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan yang Dilakukan Oleh Geng Motor di Wilayah Hukum POLDA Bali. *Journal Ilmu Hukum*, 1(8), hlm 4.

<sup>5</sup> Revaldo, M., Qorib, A., & Fitriyani, D. (2024). Analisis Maraknya Kasus Gengster di Kota Jambi. *DISPUTANDUM: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 1(2), hlm 35-36.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut World Health Organization (WHO), anak adalah masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, yang terjadi antara usia 12 sampai 24 tahun.<sup>7</sup> Terjadi banyak perubahan yang signifikan secara fisik, emosional, dan sosial. Remaja mengalami perubahan hormon secara biologis yang memengaruhi pertumbuhan tubuh dan perkembangan organ reproduksi. Secara psikologis, remaja mulai membangun identitas diri, pola pikir yang lebih kompleks, dan perubahan emosi yang lebih dinamis. Di sisi lain, secara sosial, mereka mulai membangun hubungan yang lebih mandiri dengan orang-orang di luar keluarga mereka, seperti berteman dengan teman sebaya dan berpartisipasi dalam aktivitas masyarakat. WHO menekankan bahwa fase ini merupakan periode penting dalam pembentukan karakter dan persiapan individu untuk menghadapi kehidupan dewasa, sehingga dukungan dari keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial sangat penting agar mereka dapat berkembang dan tumbuh secara optimal.

Geng motor telah tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jakarta, Bandung, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Hal yang normal bagi remaja adalah membangun komunitas untuk berbagi ketertarikan dan hobi dengan orang lain yang memiliki minat sama. Namun, ini masuk akal jika tindakannya tidak merugikan orang lain.<sup>8</sup> Tindakan merugikan orang lain dengan tindakannya, seperti perampasan, pengeroyokan, dan kekerasan terhadap orang-orang baru di jalan atau di warung kopi. Persoalan geng motor di Tuban membuat masyarakat menjadi resah, karena tindakan yang brutal serta membawa senjata tajam. Menurut UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Pasal 2 ayat (1) melarang pembuatan, penerimaan, penguasaan, dan penggunaan senjata tajam tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun. Pasal 2 ayat (2) memberikan pengecualian untuk senjata tajam yang digunakan dalam pekerjaan rumah tangga, pertanian, atau barang antik dan pusaka.<sup>9</sup> Hal ini

---

<sup>7</sup> Aldianto, A. Y. (2024). UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA (Studi Di Polresta Malang Kota) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang), hlm 3.

<sup>8</sup> Revaldo, M., Qorib, A., & Fitriyani, D. (2024). Analisis Maraknya Kasus Gengster di Kota Jambi. DISPUTANDUM: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 1(2), hlm 36.

<sup>9</sup> Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

dalam penggunaan senjata tajam terdapat pengecualian serta tidak dipergunakan untuk membahayakan nyawa seseorang atau untuk sebagai gaya-gayaan untuk menakuti masyarakat sekitar yang menjadi korban.

Mencermati perkembangan konvoi geng motor bersenjata tajam dari tahun 2023-2024, dapat disaksikan hampir sering terjadi melalui media elektronik dengan situasi yang meresahkan, karena itu menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak untuk segera diselesaikan, mengingat pelaku konvoi geng motor bersenjata tajam terlibatnya seorang anak yang masih bersekolah yang diharapkan menjadi generasi penerus yang akan membantu membangun bangsa di masa depan. Tersebut karena anak adalah kelompok yang paling rentan terhadap tindakan konvoi geng motor bersenjata tajam, karena mereka tidak hanya aktif dan energik, mereka juga mudah tergoda dan putus asa, membuat mereka jatuh pada permasalahan kriminal.

Tersebut karena anak memiliki mental yang belum stabil dan anak masih mencari jati dirinya, sehingga menyebabkan kenakalan mereka mengganggu keamanan masyarakat dan terdapat anak yang *broken home* yang mengalami trauma akibat konflik keluarga ataupun permasalahan lain seperti, kekurangan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tua, serta kurangnya waktu kepada anak. Hal tersebut mungkin menjadi penyebab meningkatnya kasus konvoi geng motor bersenjata tajam di kalangan anak. Mereka tidak memperhatikan keadaan mereka sendiri atau apa yang terjadi setelah mereka melakukan sesuatu yang mereka anggap menantang dan baru karena rasa ingin tahu ini. Dengan memahami pentingnya melindungi diri sendiri, membedakan antara salah dan benar, dan bergantung pada norma umum sejak usia dini dan begitu juga peran dari pada orang tua sangat diperlukan, jika peran orang tua tidak memenuhi maka anak akan mencari pelampiasan serta mencari kesenangan di luar tanpa pengawasan orang tua. Hal tersebut pendidikan sejak usia dini dapat membantu anak

mempelajari etika dan moral, serta dengan dukungan pendidikan dari orang tua juga akan membantu anak untuk menjauhkan hal negatif.

Dengan demikian, polisi berfungsi sebagai penegak hukum dan menjaga ketertiban, mereka harus selalu berhubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Pasal 4 UU No. 2 tahun 2002 bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Hak adalah salah satu hak manusia untuk memperoleh rasa aman, memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih tenang, seperti mendapatkan perlindungan, terbebas dari tindakan buruk seperti penyiksaan dan kekerasan, dan tidak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang. Rasa aman adalah hak yang sangat penting untuk diri sendiri, orang lain, dan keluarga. Kami memiliki hak untuk merasa aman sejak kita masih dalam rahim, karena Orang tua kita telah menjaga kita sejak kita lahir hingga saat ini. Semua negara pasti memiliki sistem keamanan atau perlindungan yang sah dimiliki masyarakat, yakni polisi, yang perlu melindungi masyarakat dari bahaya.<sup>11</sup>

Perlindungan, pengembangan, penegakan, dan pemenuhan HAM ialah tugas negara, khususnya pemerintah, selaras dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dimilikinya dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi mereka. Pasal 30 UU HAM No. 39 Tahun 1999 "Setiap

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>11</sup> Kompasiana, Hak Atas Rasa Aman, <https://www.kompasiana.com/dyhays/54f5e24ba33311ea718b45db/hak-atas-rasa-aman> diakses pada tanggal 18 Juni 2015.

orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Indonesia mempunyai otoritas untuk mengawasi serta melindungi HAM sebagai negara hukum. Menurut Pasal 71 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menegakkan, menghormati, dan memajukan hak yang diatur pada Undang-Undang tersebut.<sup>12</sup> Meskipun telah membuat Undang-Undang tersebut, tetapi pada kenyataannya dalam implementasinya masih belum maksimal dan memperoleh hasil yang diinginkan. Ditambah lagi harus menghadapi tantangan-tantangan, baik struktur dan kultur hukum di masyarakat yang tergolong subjektif. Sehingga menyebabkan ketimpangan antara *das sein* dan *das sollen*.

Berdasarkan penjelasan mengenai konvoi geng motor bersenjata tajam di kalangan remaja dan HAM terkait hak atas rasa aman di Tuban Jawa Timur dengan melihat situs berita dibawah ini, yakni :

Tabel 1. 1 Berita Kasus Konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam Di Tuban Tahun 2023-2024

<b>Berita Kasus Konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam Di Tuban Tahun 2023-2024</b>		
<b>NO</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
1	Tanggal 13 Mei 2023, berupa viralnya video yang berdurasi 15 detik sekelompok remaja konvoi motor di jalan sembari mengibaskan senjata tajam (parang), dengan membuat resah dan ketakutan warga sekitar. <sup>13</sup>	Tanggal 3 Januari 2024, aksi gengster konvoi motor membawa senjata tajam menyerang para remaja yang senang berkumpul di warung kopi. Aksi liar gengster tersebut membuat resah dan membahayakan warga khususnya di malam hari. Aksi gengster

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM.

<sup>13</sup> M. Sudarsono "Viral Video Gangster Konvoi Di Jalanan Tuban, Bawa Parang Ramai-Ramai Bikin Resah Warga", [Viral Video Gangster Konvoi di Jalanan Tuban, Bawa Parang Ramai-ramai Bikin Resah Warga - Surya.co.id](http://Surya.co.id) diakses pada tanggal 13 Mei 2023.

		tersebut terekam CCTV dan video amatir dari penduduk Kabupaten Tuban. <sup>14</sup>
2	Tanggal 3 Juni 2023, menetapkan 7 orang tersangka dari 11 orang yang diamankan karena meresahkan masyarakat atas konvoi sepeda motor menggunakan senjata tajam di Jalan Letda Sucipto Tuban. <sup>15</sup>	Tanggal 7 Januari 2024, komplotan gengster kedudukan pelajar (SMP) membuat onar di Alun-Alun Tuban minggu dini hari. Total 8 anak ditangkap ramai-ramai oleh warga saat bikin onar di Alun-Alun Tuban pada pukul 03.00 WIB dan diserahkan pada Satreskrim Polres Tuban. Diamankan dengan barang bukti 3 sabit, gear motor dan pisau kecil. <sup>16</sup>
3		Tanggal 15 Januari 2024, Polres Tuban menangkap puluhan anggota gengster sedang konvoi dengan membawa senjata tajam di jalan Kota Tuban. Mengamankan 25 anggota yang diduga kelompok gengster yang membawa senjata tajam celurit, pedang, ketapel dan golok dan berusia

<sup>14</sup> Pipit Wibawanto "Gangster Konvoi Bawa Senjata Tajam Teror Warga Di Tuban, Warga Harus Waspada", <https://tuban.inews.id/read/390251/gangster-konvoi-bawa-senjata-tajam-teror-warga-di-tuban-warga-harus-waspada/3> diakses pada tanggal 3 Januari 2024.

<sup>15</sup> Ahmad Adirin "Konvoi Motor Bawa Samurai, 7 Anggota Gangster Gukgukguk di Tuban Dikirim ke Bui", <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5305567/konvoi-motor-bawa-samurai-7-anggota-gangster-gukgukguk-di-tuban-dikirim-ke-bui> diakses pada tanggal 3 Juni 2023.

<sup>16</sup> Yudha Satria Aditama "Viral! Warga Ramai-Ramai Ringkus Komplotan Gangster Berstatus Pelajar, Bikin Onar Di Alun-Alun Tuban Dini Hari", [Viral! Warga Ramai-Ramai Ringkus Komplotan Gangster Berstatus Pelajar, Bikin Onar di Alun-alun Tuban Dini Hari - Radar Tuban](https://www.radar-tuban.com/viral-warga-ramai-ramai-ringkus-komplotan-gangster-berstatus-pelajar-bikin-onar-di-alun-alun-tuban-dini-hari) diakses pada tanggal 8 Januari 2024.

		kebanyakan masih pelajar dan di bawah 20 tahun. <sup>17</sup>
--	--	---

Terlihat pada tabel 1.1 tersebut pada tahun 2023 hingga 2024, yakni bukan hanya sekali terjadinya konvoi motor dengan membawa senjata tajam di Tuban yang membuat warga jadi resah dan ketakutan. Gengster tersebut kebanyakan anak masih tergolong di bawah umur yang harusnya masa depan mereka masih duduk di bangku sekolah. Jika hal tersebut tidak adanya tindakan lebih lanjut dari penegak hukum untuk mengurangi aksi konvoi geng motor bersenjata tajam untuk menghasilkan kepastian hukum sehingga dapat memperbanyak ketertiban dan rasa aman Masyarakat Tuban, dengan demikian penulis mengangkat judul mengenai **”PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH KONVOI GENG MOTOR BERSENJATA TAJAM DI KALANGAN REMAJA DITINJAU DARI HAK ATAS RASA AMAN MASYARAKAT (Studi Di Polres Tuban)”** ingin mengetahui sejauhmana penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam Di Kalangan Remaja ditinjau dari hak atas rasa aman masyarakat Tuban.

### **B. Rumusan Masalah**

Setiap masalah harus di cari solusinya. Guna tidak menyimpang dari masalah utama penelitian ini. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa masalah yang akan diteliti dapat diidentifikasi:

<sup>17</sup> Hamim dan Farid Assifa, Kompas, Polisi Tangkap 25 Anggota Gangster Bersenjata Celurit di Tuban, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/16/213141778/polisi-tangkap-25-anggota-gangster-bersenjata-celurit-di-tuban> diakses pada tanggal 16 Januari 2024.

1. Bagaimana upaya pihak Kepolisian Polres Tuban dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam bagi anak di Tuban?
2. Sejahterama pihak Kepolisian Polres Tuban atas penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh konvoi Geng motor Bersenjata Tajam ditinjau dari hak atas rasa aman bagi warga Tuban?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya pihak Kepolisian Polres Tuban dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam oleh anak di Tuban.
2. Untuk mengetahui sejauhmana pihak Kepolisian Polres Tuban atas penanggulangan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Konvoi Geng Motor Bersenjata tajam ditinjau dari hak atas rasa aman bagi warga Tuban.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun harapan pada penelitian ini oleh penulis, sebagai berikut :

1. Manfaat untuk mahasiswa, Penelitian ini bisa memberikan pengetahuan baru kepada kalangan cendikiawan yang ingin mempelajari, belajar, dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penanggulangan tindak pidana di Indonesia.
2. Manfaat untuk penulis, sebagai tindakan pembelajaran yang sangat menguntungkan dan berguna dalam penulisan skripsi. Serta hasil skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai persyaratan kelulusan memperoleh gelar sarjana ilmu hukum.
3. Manfaat untuk aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan mampu sebagai masukan atau sumbangsih untuk perkembangan ilmu hukum dan pemikiran

kepada aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana konvoi geng motor bersenjata tajam di kalangan anak.

4. Manfaat untuk masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan dan membuka pemikiran masyarakat bahwa harus ikut berpartisipasi untuk mengurangi konvoi geng motor bersenjata tajam dikalangan anak.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan membantu kemajuan ilmu hukum dan juga masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan khususnya tentang penanggulangan tindak pidana pada konvoi geng motor bersenjata tajam di kalangan anak. Adapun beberapa kegunaan, seperti :

1. Menurut Teoritis, penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangsih tentang kemajuan ilmu hukum, selain itu untuk kepentingan masyarakat dalam hal ilmu pengetahuan khusus tentang penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap konvoi geng motor bersenjata tajam di kalangan anak.
2. Menurut Praktis, kesimpulan penelitian diharapkan mampu memberikan informasi pada aparat penegak hukum, dapat menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum terhadap hak atas rasa aman pada masyarakat terkait tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh konvoi geng motor bersenjata tajam yang membuat resah Masyarakat.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Pada skripsi ini, penulis memakai metode penulisan yuridis empiris kualitatif yakni penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan dengan mengamati aktivitas lapangan serta penerapan undang-undang pada praktiknya di lingkungan masyarakat dan melalui kuesioner sebagai data masyarakat serta

studi kepustakaan. Pendekatan ini diterapkan untuk menganalisa dan memberikan perlindungan hak atas rasa aman masyarakat terkait konvoi geng motor bersenjata tajam di Tuban.

## **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan dalam skripsi ini oleh penulis dengan cara berikut :

Dalam hal jenis penelitian yang dilakukan, penelitian yuridis empiris kualitatif. Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi lapang dengan terjun langsung pada lapangan serta membuat kuesioner sebagai data masyarakat dan studi kepustakaan.

## **3. Analisis Data**

Bahan hukum yang dihasilkan dari penelitian studi lapang, dengan mewawancarai aparat penegak hukum seperti polisi terkait aturan hukum mengenai konvoi geng motor bersenjata tajam oleh anak dan membuat kuesioner untuk masyarakat yang telah dibuat resah oleh aksi konvoi geng motor bersenjata tajam, dan dengan studi kepustakaan sehingga masalah penelitian dapat disimpulkan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Metode penulisan sistematis yang digunakan oleh penulis penelitian ini termasuk dari 4 (empat) Bab Utama yang disusun secara sistematis mulai dari Bab I hingga Bab IV, yang secara umum diuraikan sebagai berikut ini:

### **1) BAB I PENDAHULUAN**

Bab tersebut berisikan latar belakang masalah, yang mencakup masalah yang menjadi dasar atau alasan penulis untuk membahas masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan didiskusikan, serta terdapat rumusan masalah, tujuan, manfaat, kegunaan, metode serta sistematika penulisan.

## **2) BAB II TINJUAN PUSTAKA**

Bab tersebut menguraikan terkait Tinjauan Umum Terkait Penanggulangan Kejahatan, Tinjauan Tentang Teori Efektifitas Hukum, Tinjauan Umum Tentang Konvoi Geng Motor, Tinjauan Umum Tentang Senjata Tajam, Tinjauan Umum Hak Atas Rasa Aman Sebagai Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Umum Polres Tuban.

## **3) BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab tersebut berisikan uraian tentang masalah yang di angkat oleh penulis yakni Upaya Pihak Kepolisian Polres Tuban Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam Di Kalangan Anak dan beserta Analisa Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Konvoi Geng Motor Bersenjata Tajam Ditinjau Dari Hak Atas Rasa Aman Masyarakat Tuban.

## **4) BAB IV PENUTUP**

Bab tersebut berisikan mengenai uraian hasil dan rekomendasi dari pembahasan yang telah diuraikan sesuai rumusan masalah yang diangkat.